



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, warganegara Indonesia, tinggal Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tinggal d/a Bapak Ponirin di, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register /Pdt.G/2018/PA.Lpk. tanggal 21 Agustus 2018 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 04 Mei 1995 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 193/13/VII/1995 tertanggal 20-07-1995;

Halaman 1 dari 7 halaman Put No. 1679/Pdt.G/2017/PA.Lpk.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman Penggugat pada alamat Penggugat di atas (tidak pernah pindah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Muhammad Safri, laki-laki, lahir 20-12-1995;
 - b. Samsul Bahri, laki-laki, lahir 27-09-2001;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2010;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
 - a. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain;
 - c. Tergugat sangat temperamental, emosional dan selalu menyalahkan Penggugat dalam segala hal;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat, Tergugat sering menghancurkan barang-barang dan Tergugat sering mengucapkan cerai kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa akibatnya sejak akhir Juni 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman pada alamat Tergugat di atas, dan Penggugat tetap tinggal di kediaman Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 1 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak

Halaman 2 dari 7 halaman Put No. 1679/Pdt.G/2017/PA.Lpk.



terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat adalah tergolong keluarga kurang mampu/miskin sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 470/462/DL/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lama, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang tertanggal 15 Agustus 2018;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk membayar panjar biaya perkara disebabkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak sebagaimana dalam putusan sela Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk tanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa pada hari-hari selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan melalui persidangan bahkan sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ketidak datangnya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena vorkot biaya perkara tidak dibayar oleh Penggugat,, maka Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah membuat surat Keterangan Nomor: 1679/Pdt.G//2018/PA.Lpk tanggal 26 September 2018 bahwa Penggugat tidak membayar vorkot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 14 hari setelah tanggal surat putusan sela tersebut;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui surat Keterangan Nomor : 1679/Pdt.G/2018/PA.Lpk. tanggal 26 September 2018 yang isinya bahwa Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak membayar vorkot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 7 halaman Put No. 1679/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena vorskot biaya perkara telah habis/kurang dan Penggugat telah diberi teguran secara resmi dan patut untuk menambah panjar biaya perkara akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkara, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk. yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 26 September 2018 Penggugat tidak membayar panjar biaya perkara dimaksud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat akan tetapi karena Penggugat tidak membayar biaya perkara meskipun telah diperintahkan melalui persidangan dan melalui teguran oleh Panitera, maka biaya perkara dinyatakan nihil;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk. tanggal 21 Agustus 2018, dari pendaftaran dalam Register perkara;

Halaman 5 dari 7 halaman Put No. 1679/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencoret perkara tersebut dari Register perkara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Buriaontoni, S.H., M.H.Emmahni, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dibantu **Helmiyah Hasibuan, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti diluar kehadiran Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Buriantini, S.H., M.H.
S.H.,M.H.**

Emmahni,

Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7 halaman Put No. 1679/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. -
2. Biaya proses	Rp. -
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. -
4. Biaya redaksi	Rp. -
5. <u>Meterai</u>	Rp. -
Jumlah	Rp. -

(Nihil)